



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.G/2019/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

██████████, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SD, pekerjaan Jual Eskrim, tempat kediaman di Lingkungan Tala Sompu, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

██████████, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Prayungan, Desa Gondang Manis, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 54/Pdt.G/2019/PA Tkl., telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2009 pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan di rumah orang tua termohon di Dusun Prayungan, Desa Gondang Manis, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 498/8/XII/2009, tertanggal 02 Desember 2009;

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Dusun Prayungan, Desa Gondang Manis, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang selama kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian pindah ke Lingkungan Tala Sompu, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED];

4. Bahwa pada sejak awal pernikahan awalnya hubungan pernikahan antara pemohon dengan termohon berjalan rukun dan baik, namun pada bulan Mei 2010 termohon mengajak pemohon untuk tinggal di Jombang Jawa Timur namun pemohon tidak mau dengan alasan tidak tahu pekerjaan yang akan di kerja di Jombang Jawa Timur sehingga memicu perselisihan yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan cerai pada intinya disebabkan oleh termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk tinggal di Takalar Sulawesi Selatan;

6. Bahwa puncak perselisihan antara pemohon dengan termohon terjadi sekitar tahun 2012, saat itu pemohon meminta termohon untuk tinggal di Takalar Sulawesi Selatan namun termohon tidak mau mengikuti Pemohon bahkan nomor telpon termohon tidak aktif hingga sekarang.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 2 / 5 hal Pen No 54/Pdt.G/2019/PA TKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan akan tetapi termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 54/Pdt.G/2019/PA Tkl. tanggal 21 Maret 2019, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis membacakan relaas panggilan termohon tertanggal 21 Maret 2019 bahwa ternyata termohon sudah pernah mengajukan gugat cerai dengan Nomor perkara 1533/Pdt.G/2014/PA JBG dan putus tanggal 25 November 2014 dengan Akta Cerai Nomor 112/2015 NO SCRI;AC 94710 DI Pengadilan Agama Jombang.

Bahwa kemudian pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan karena termohon telah mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Jombang dan telah berkekuatan hokum tetap.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dirujuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini.

Hal. 3 / 5 hal Pen No 54/Pdt.G/2019/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana pemohon dan termohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa pemohon pada sidang tanggal 27 Maret 2019, di hadapan Majelis Hakim telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, karena termohon telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jombang dan telah berkekuatan hukum tetap..

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa lpermohonan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan termohon telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari termohon, dan lagi pula gugatan belum dibacakan, maka tidak perlu adanya persetujuan dari termohon.

Menimbang, bahwa dalam Kitab *Al-Muhazzab juz II* halaman 319 disebutkan :

ولا يحكم الالبمطالبة المدعى

Artinya : *Hakim tidak boleh memutuskan perkara kecuali berdasarkan kepada tuntutan penggugat;*

Menimbang, bahwa ternyata pemohon telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya dengan alasan karena telah diajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Jombang dan telah berkekuatan hokum tetap dan hal ini dilakukan sebelum perkara diperiksa, maka pencabutan perkara oleh pemohon telah memenuhi ketentuan pasal-

Hal. 4 / 5 hal Pen No 54/Pdt.G/2019/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal dan dalil syar'i tersebut di atas oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 54/Pdt.G/2019/PA Tkl dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 *Hijriyah.*, oleh Ahmad Rifai, S. Ag., M.HI sebagai Ketua Majelis serta Musafirah, S.Ag., M.HI dan Muh. Hasyim, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Nur Qalbi, S.HI., M.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 5 / 5 hal Pen No 54/Pdt.G/2019/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Musafirah, S. Ag., M.HI

Ahmad Rifai, S. Ag., M.HI

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti,

Nur Qalbi, S.HI.,M.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 270.000,00
4. Biaya redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00

Jumlah	:	Rp. 361.000,00
--------	---	----------------

(tiga ratus enam puluh satu ribu

rupiah)

Hal. 6 / 5 hal Pen No 54/Pdt.G/2019/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)